



**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN BULU
TAHUN 2023**



**PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2023. RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Perangkat Daerah Kecamatan Bulu dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RENJA adalah wujud perencanaan dokumen Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Proses rencana kegiatan dan penganggaran Perangkat Daerah Kecamatan Bulu telah disusun dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan renja adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, dalam bentuk rencana tahunan. Melalui penyusunan Renja juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya perencanaan yang baik dan benar-benar terprogram.

Demikian Laporan RENJA ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Juli 2022
CAMAT BULU
KABUPATEN SUMOHARJO

WIDEANTO SETYA WIBOWO, S STP, MM
Pembina Tk I
NIP. 19700617 199711 1 001



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

NEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Bab III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Bab V : Penutup.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.



HAB IV
PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 7

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Pangan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup;
 - m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - r. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Dinas Kearsifan dan Perpustakaan;
 - t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - u. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 - v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - w. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - bb. Kecamatan Wera;
 - cc. Kecamatan Bula;
 - dd. Kecamatan Tawangmangu;
 - ee. Kecamatan Sukoharjo;
 - ff. Kecamatan Nguter;
 - gg. Kecamatan Bendosari;
 - hh. Kecamatan Paksi;
 - ii. Kecamatan Mojolaban;
 - jj. Kecamatan Gregal;
 - kk. Kecamatan Baki;
 - ll. Kecamatan Gatal; dan
 - mm. Kecamatan Kartasura.



- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII, Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Juli 2022

♣ BUPATI SUKOHARJO, ♣


ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 36



LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

RENCANA KERJA KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	11
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal PD	34
2.5 Penelaahan Ujulan Program dan Kegiatan masyarakat	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
BAB V PENUTUP	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada Unit Organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penangan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penangan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keterkaitan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan KUA, PPAS, RKA Perangkat Daerah, dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengalokasian Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendagri;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspekturat dan Kecamatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batu Tahun 2023 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan, yang dimulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023, serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditranskripsikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Sedangkan maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batu adalah :

1. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Batu dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Sukoharjo;
2. Untuk menjamin program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja, dan sistematika penulisan dokumen Renja.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini memuat tujuan dan sasaran dari Perangkat Daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat rencana kerja serta pendanaan dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Bab IV Penutup

Memuat kata-kata penutup dan kaidah-kaidah di dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 1 (satu) periode yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditengah dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Kecamatan Bula menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dan hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bula selama tahun 2021.

Realisasi dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan Bula Tahun 2021 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD 2021. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Evaluasi Renja Kecamatan Bulu selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan perbandingan realisasi Renja tahun sebelumnya serta target kinerja program/ kegiatan Renja tahun berjalan serta capaian program Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bulu dapat dilihat pada tabel halaman berikut:

TABEL 2.2
TABEL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

No	Jenis/Program	Materi/Kejadian	Realisasi/Target Tahun Berjalan		Realisasi/Target Tahun 2022		Realisasi/Target Tahun 2023		Realisasi/Target Tahun 2024	
			1		1		1		1	
			1	2	1	2	1	2	1	2
1	Program Kegiatan Pelayanan Dasar Kecamatan	Pelayanan Kecamatan Kecamatan	0	741.853,00	0	250.000,00	0	170.000,00	0	170.000,00
2	Program Kegiatan Pelayanan Dasar Kecamatan	Tugas Kecamatan Kecamatan	0	87.000,00	0	300.000,00	0	300.000,00	0	300.000,00
3	Program Kegiatan Pelayanan Dasar Kecamatan	Pelayanan Kecamatan Kecamatan	0	800.000,00	0	600.000,00	0	200.000,00	0	200.000,00
4	Program Kegiatan Pelayanan Dasar Kecamatan	Pelayanan Kecamatan Kecamatan	0	300.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
5	Program Kegiatan Pelayanan Dasar Kecamatan	Pelayanan Kecamatan Kecamatan	0	170.000,00	0	300.000,00	0	300.000,00	0	300.000,00
6	Program Kegiatan Pelayanan Dasar Kecamatan	Pelayanan Kecamatan Kecamatan	0	400.000,00	0	400.000,00	0	400.000,00	0	400.000,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Bulu meragur pada tugas Camat yaitu memfasilitasi Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, serta fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan. Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan menurut kedudukan masing-masing dalam struktur organisasi yang ada di Kecamatan Bulu. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan tersebut adalah:

a. Camat

Tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan., Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan posarung dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Kecamatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan konsep dan pelaksanaan

kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketertutupan, keberagaman kerumahaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketertutupan, keberagaman, ketertutupan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
 - a. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
 - b. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - d. Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi kebidanan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas melaksanakan penyisipan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.

d. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas melakukan penyisipan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

e. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyisipan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemerintahan umum dan desa meliputi administrasi kependudukan, dan meningkatkan kemadiriari politik, monografi kecamatan, pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, pembinaan Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal Kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan.

f. Seksi Keamanan dan Ketertiban.

Seksi Keamanan dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat meliputi penanggulangan bencana alam, dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perkelompokan desa, produksi dan distribusi dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

h. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesejahteraan sosial yang meliputi masalah sosial, kepemudaan, perempuan/wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan dan kesehatan, peningkatan


kuualitas sumber daya perangkat desa, lembaga desa dan pemberian bantuan sosial serta program pengentasan kemiskinan serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan sosial.

j. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pelayanan Umum yang meliputi inventarisasi data kekayaan desa, dan sarana prasarana desa, kebersihan lingkungan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, pelayanan kependudukan, kebersihan lingkungan, penzinan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum dan pelayanan umum administrasi kependudukan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pelayanan Umum.

Gambar 2. 1

Bagan Organisasi Kecamatan Hulu



Program-program yang dilaksanakan pada tahun tahun 2021 yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- 4) Program Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertiban Umum
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program-program tersebut dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

PD Kecamatan merupakan representasi Pemerintah pada tingkat bawah, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Melaksanakan tugas pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat bukanlah hal yang mudah yang bisa dilalui tanpa ada hambatan dan permasalahan-permasalahan. Hambatan dan permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan kerjasama antara pegawai di lingkungan Kecamatan Bulu.

Pencapaian indikator kinerja yang telah dilakukan Kecamatan Bulu berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian indikator kinerja daerah, sesuai dengan tugasnya dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, tampak dalam tabel-tabel berikut :

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Risiko Capaian pada tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Persentase Cakupan Administrasi Pemerintahan	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II	Persentase Sengketa dan Persorasi Dengan Kondisi Baku Pada Unit Kerja	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
III	Persentase DPA - DPA kehadiran Pegawai	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IV	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Tugas dan Fungsi	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%

V	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
VI	Persentase Kegiatan Dalam Rangka yang Terakumulasi Dalam DPA	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
VII	Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan pemerintah wilayah	-	1 tahun	-	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
VIII	Persentase sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IX	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengingat Hari Nasional	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X	Persentase Organisasi atau Kelompok Perempuan Yang Didukung Kecamatan	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
XI	Persentase Tertanya Tanya Keuangan Desa	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SECAMATAN BULU
KABUPATEN SURUHARJO
TAHUN 2021

NO	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target	Realisasi		Ratio Capaian
					2021	2021	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Cakupan administrasi kepegowalan Perangkat Daerah		1 tahun	-	100%	95,92%	95,92%	
II	Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah		1 tahun	-	100%	100%	100%	
III	Cakupan administrasi keuangan Perangkat Daerah		1 tahun	-	100%	93,57%	93,57%	
IV	Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah		1 tahun	-	100%	94,75%	94,75%	
V	Cakupan pengadaan barang milik daerah: penunjang urusan Pemerintah Daerah		1 tahun	-	100%	100%	100%	

V	Cakupan penyediaan jasa pemunjang urusan Pemerintahan Daerah	-	1 tahun	-	100%	84,41%	84,41%
VI	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah pemunjang urusan Pemerintahan Daerah	-	1 tahun	-	100%	88,00%	88,10%
VII	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	1 tahun	-	100%	100%	100%
VIII	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	1 tahun	-	100%	100%	100%
IX	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan Yang Dibendayakan	-	1 tahun	-	2 lembaga	2 lembaga	100%
X	Koordinasi Dalam Usaha Penyelenggaraan Sertifikasi dan Sertibum Usah	-	1 tahun	-	8 kali	8 kali	100%
XI	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Perda dan Perkada	-	1 tahun	-	14 kali	14 kali	100%
XII	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sosial Pengawasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan	-	1 tahun	-	2	1	50%

Kf/	Cakupan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	Tertan	-	100%	99,30%	99,10%
-----	---	---	--------	---	------	--------	--------

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu - Isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bulu kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bulu dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- 1) Belum optimalnya kinerja aparatur Pemerintahan Desa
- 2) Masih ada sebagian jenis pelayanan administrasi kependudukan yang belum bisa dilayani di tingkat Kecamatan
- 3) Perlu peningkatan sinergitas antar unit kerja dalam pelayanan kepada warga masyarakat

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah
- 2) Perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Desa khususnya jaringan Internet Desa

c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Pemahaman warga masyarakat tentang peraturan perundangan belum optimal
- 2) Masih perlu peningkatan peran serta warga terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal

d. Bidang Kesejahteraan Sosial

- 1) Belum terwujudnya sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait dengan bantuan sosial.
- 2) Perlu peningkatan upaya strategis dalam rangka penanganan pandemi covid-19 terutama dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal OPD

Adapun Review rancangan awal Rencana Kecamatan Bulu Tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dalam rencana kegiatan 1 (satu) tahun yang menjadi acuan dalam menempikan program/kegiatan yang merupakan kebijakan dalam penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

	Advisori/Operasional Prinsip Dasar		Daftar Materi dan Submateri Prinsip Dasar	Komponen Rak	UPT	2020		Advisori/Operasional Prinsip Dasar		Daftar Materi dan Submateri Prinsip Dasar	Komponen Rak	UPT	2020
			1. Pengertian, Fungsi dan Struktur Organisasi	Manajemen	Manajemen	100000	100000			1. Pengertian, Fungsi dan Struktur Organisasi	Manajemen	Manajemen	100000
			2. Misi, Visi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan	Manajemen	Manajemen	100000	100000			2. Misi, Visi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan	Manajemen	Manajemen	100000
			3. Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi	Manajemen	Manajemen	100000	100000			3. Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi	Manajemen	Manajemen	100000
			4. Perilaku Organisasi	Manajemen	Manajemen	100000	100000			4. Perilaku Organisasi	Manajemen	Manajemen	100000
			5. Perubahan Organisasi	Manajemen	Manajemen	100000	100000			5. Perubahan Organisasi	Manajemen	Manajemen	100000
			6. Sistem Manajemen Mutu	Manajemen	Manajemen	100000	100000			6. Sistem Manajemen Mutu	Manajemen	Manajemen	100000
			7. Sistem Manajemen Lingkungan	Manajemen	Manajemen	100000	100000			7. Sistem Manajemen Lingkungan	Manajemen	Manajemen	100000
			8. Sistem Manajemen Keselamatan	Manajemen	Manajemen	100000	100000			8. Sistem Manajemen Keselamatan	Manajemen	Manajemen	100000
			9. Sistem Manajemen Energi	Manajemen	Manajemen	100000	100000			9. Sistem Manajemen Energi	Manajemen	Manajemen	100000
			10. Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Manajemen	Manajemen	100000	100000			10. Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Manajemen	Manajemen	100000
			11. Sistem Manajemen Risiko	Manajemen	Manajemen	100000	100000			11. Sistem Manajemen Risiko	Manajemen	Manajemen	100000
			12. Sistem Manajemen Kepatuhan	Manajemen	Manajemen	100000	100000			12. Sistem Manajemen Kepatuhan	Manajemen	Manajemen	100000
			13. Sistem Manajemen Perubahan	Manajemen	Manajemen	100000	100000			13. Sistem Manajemen Perubahan	Manajemen	Manajemen	100000
			14. Sistem Manajemen Hubungan Masyarakat	Manajemen	Manajemen	100000	100000			14. Sistem Manajemen Hubungan Masyarakat	Manajemen	Manajemen	100000
			15. Sistem Manajemen Sustainabilitas	Manajemen	Manajemen	100000	100000			15. Sistem Manajemen Sustainabilitas	Manajemen	Manajemen	100000
			16. Sistem Manajemen Inovasi	Manajemen	Manajemen	100000	100000			16. Sistem Manajemen Inovasi	Manajemen	Manajemen	100000
			17. Sistem Manajemen Digitalisasi	Manajemen	Manajemen	100000	100000			17. Sistem Manajemen Digitalisasi	Manajemen	Manajemen	100000
			18. Sistem Manajemen Keberlanjutan	Manajemen	Manajemen	100000	100000			18. Sistem Manajemen Keberlanjutan	Manajemen	Manajemen	100000
			19. Sistem Manajemen Transformasi Digital	Manajemen	Manajemen	100000	100000			19. Sistem Manajemen Transformasi Digital	Manajemen	Manajemen	100000
			20. Sistem Manajemen Cyber Security	Manajemen	Manajemen	100000	100000			20. Sistem Manajemen Cyber Security	Manajemen	Manajemen	100000
			21. Sistem Manajemen Blockchain	Manajemen	Manajemen	100000	100000			21. Sistem Manajemen Blockchain	Manajemen	Manajemen	100000
			22. Sistem Manajemen Big Data	Manajemen	Manajemen	100000	100000			22. Sistem Manajemen Big Data	Manajemen	Manajemen	100000
			23. Sistem Manajemen Cloud Computing	Manajemen	Manajemen	100000	100000			23. Sistem Manajemen Cloud Computing	Manajemen	Manajemen	100000
			24. Sistem Manajemen Internet of Things	Manajemen	Manajemen	100000	100000			24. Sistem Manajemen Internet of Things	Manajemen	Manajemen	100000
			25. Sistem Manajemen Artificial Intelligence	Manajemen	Manajemen	100000	100000			25. Sistem Manajemen Artificial Intelligence	Manajemen	Manajemen	100000
			26. Sistem Manajemen Augmented Reality	Manajemen	Manajemen	100000	100000			26. Sistem Manajemen Augmented Reality	Manajemen	Manajemen	100000
			27. Sistem Manajemen Virtual Reality	Manajemen	Manajemen	100000	100000			27. Sistem Manajemen Virtual Reality	Manajemen	Manajemen	100000
			28. Sistem Manajemen Mixed Reality	Manajemen	Manajemen	100000	100000			28. Sistem Manajemen Mixed Reality	Manajemen	Manajemen	100000
			29. Sistem Manajemen Extended Reality	Manajemen	Manajemen	100000	100000			29. Sistem Manajemen Extended Reality	Manajemen	Manajemen	100000
			30. Sistem Manajemen Smart City	Manajemen	Manajemen	100000	100000			30. Sistem Manajemen Smart City	Manajemen	Manajemen	100000
			31. Sistem Manajemen Smart Home	Manajemen	Manajemen	100000	100000			31. Sistem Manajemen Smart Home	Manajemen	Manajemen	100000
			32. Sistem Manajemen Smart Grid	Manajemen	Manajemen	100000	100000			32. Sistem Manajemen Smart Grid	Manajemen	Manajemen	100000
			33. Sistem Manajemen Smart Building	Manajemen	Manajemen	100000	100000			33. Sistem Manajemen Smart Building	Manajemen	Manajemen	100000
			34. Sistem Manajemen Smart Transportation	Manajemen	Manajemen	100000	100000			34. Sistem Manajemen Smart Transportation	Manajemen	Manajemen	100000
			35. Sistem Manajemen Smart Agriculture	Manajemen	Manajemen	100000	100000			35. Sistem Manajemen Smart Agriculture	Manajemen	Manajemen	100000
			36. Sistem Manajemen Smart Manufacturing	Manajemen	Manajemen	100000	100000			36. Sistem Manajemen Smart Manufacturing	Manajemen	Manajemen	100000
			37. Sistem Manajemen Smart Healthcare	Manajemen	Manajemen	100000	100000			37. Sistem Manajemen Smart Healthcare	Manajemen	Manajemen	100000
			38. Sistem Manajemen Smart Education	Manajemen	Manajemen	100000	100000			38. Sistem Manajemen Smart Education	Manajemen	Manajemen	100000
			39. Sistem Manajemen Smart Retail	Manajemen	Manajemen	100000	100000			39. Sistem Manajemen Smart Retail	Manajemen	Manajemen	100000
			40. Sistem Manajemen Smart Marketing	Manajemen	Manajemen	100000	100000			40. Sistem Manajemen Smart Marketing	Manajemen	Manajemen	100000
			41. Sistem Manajemen Smart Customer Service	Manajemen	Manajemen	100000	100000			41. Sistem Manajemen Smart Customer Service	Manajemen	Manajemen	100000
			42. Sistem Manajemen Smart HR	Manajemen	Manajemen	100000	100000			42. Sistem Manajemen Smart HR	Manajemen	Manajemen	100000
			43. Sistem Manajemen Smart Finance	Manajemen	Manajemen	100000	100000			43. Sistem Manajemen Smart Finance	Manajemen	Manajemen	100000
			44. Sistem Manajemen Smart Legal	Manajemen	Manajemen	100000	100000			44. Sistem Manajemen Smart Legal	Manajemen	Manajemen	100000
			45. Sistem Manajemen Smart Compliance	Manajemen	Manajemen	100000	100000			45. Sistem Manajemen Smart Compliance	Manajemen	Manajemen	100000
			46. Sistem Manajemen Smart Risk Management	Manajemen	Manajemen	100000	100000			46. Sistem Manajemen Smart Risk Management	Manajemen	Manajemen	100000
			47. Sistem Manajemen Smart Business Development	Manajemen	Manajemen	100000	100000			47. Sistem Manajemen Smart Business Development	Manajemen	Manajemen	100000
			48. Sistem Manajemen Smart Innovation	Manajemen	Manajemen	100000	100000			48. Sistem Manajemen Smart Innovation	Manajemen	Manajemen	100000
			49. Sistem Manajemen Smart Sustainability	Manajemen	Manajemen	100000	100000			49. Sistem Manajemen Smart Sustainability	Manajemen	Manajemen	100000
			50. Sistem Manajemen Smart Governance	Manajemen	Manajemen	100000	100000			50. Sistem Manajemen Smart Governance	Manajemen	Manajemen	100000

2.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan Kecamatan Bulu Tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan Pemerintah yang diimpuliskan oleh Bupati Sukoharjo penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya.
- b. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- c. Memonitoring dan memfasilitasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa sehingga pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan APBDes dan RPMDes dan hasilnya dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.
- d. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Penentuan tujuan dan sasaran pada Perangkat Daerah Kecamatan Bulu, tidak bisa lepas dari visi misi Bupati Sukoharjo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu merupakan upaya untuk mewujudkan visi misi tersebut yang didalamnya memuat indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan dalam Renja.

Tujuan dari Perangkat Daerah Kecamatan Bulu sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan dalam mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo, serta untuk memberikan kontribusi atas tercapainya indikator kinerja daerah adalah:

"Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel"

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bulu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang merupakan tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai Rencana Kerja (KENJA) Kecamatan Bulu maka program -program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
3. Program Koordinasi Ketenstruman dan Ketertiban Umum.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
6. Program Perancang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan merupakan suatu tindakan dan penjabaran Program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, merupakan jawaban atas permasalahan yang ada di Kecamatan Bulu. Selain itu, rencana program dan kegiatan tersebut merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Bulu.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan juga merupakan cara untuk mencapai terwujudnya pembangunan di Kabupaten Sukoharjo, sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada PU Kecamatan Bulu melaksanakan urusan kewilayahan.

Berpedoman pada tahun sebelumnya untuk kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

I. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan Kegiatan:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

III. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Kegiatan:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan

Peraturan Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

*IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,
dengan Kegiatan:*

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Perutusan Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan
Kecamatan

*V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa, dengan Kegiatan:*

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa.
 - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
 - c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa.
 - d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan
Perangkat Desa.
 - e. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan
Permasyarakatan Desa.
 - f. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa.
 - g. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah dengan Pembangunan Desa.
 - h. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan
Kewajiban Lembaga Masyarakat.
 - i. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Partisipatif.

VI. Program Peningkat Lulusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- f. Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya,
- c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Haraan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
- a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- a. Penyedia Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
- a. Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Draft rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**DRAFT RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023**

Tipean	Sektor	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja yang dijelaskan	Rencana Tahun 2023			Indikator Monev Rencana Tahun 2023	D/R Rincian Rencana Per Minggu Jumlah	Lokasi
					Tingkat Capaian Kinerja	Ketepatan Waktu pelaksanaan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			UNIT EKSPEDISI KECAMATAN			2.000.000.000		2.000.000.000	Kecamatan Bulu	Kecamatan Bulu
Tercapainya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel				Kebijakan Masyarakat (KEM)	81					
	Manajemen Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat			Pelayanan Pemerintahan Pelayanan Komunitas	100%					
		1.02.02	PROGRAM PENYELenggaraan PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	11.000.000	DALU	11.000.000	Kecamatan Bulu	Kecamatan Bulu
		1.02.02.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang PMD dilaksanakan secara mandiri yang terintegrasi dengan program lain di lingkungan	Capaian Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang terintegrasi dengan program lain yang dilaksanakan secara mandiri oleh Lurah & Lurah Desa/Dusun dan Wakil Lurah/Daerah	100%	11.000.000	DALU	11.000.000	Kecamatan Bulu	Kecamatan Bulu
		1.02.02.01.01	Memfasilitasi proses pelayanan publik pelayanan internal di tingkat kecamatan	Lurah & Wakil Lurah melaksanakan Pelayanan Mandiri Pelayanan Masyarakat (Melayi) Desa/dusun	4 bulan	6.000.000	DALU	6.000.000	Kecamatan Bulu	Kecamatan Bulu
		1.02.02.01.01	Peringkat dan kualitas pelayanan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Lurah & Wakil Lurah melaksanakan Pelayanan Mandiri Pelayanan Masyarakat (Melayi) Desa/dusun	12 bulan	5.000.000	DALU	5.000.000	Kecamatan Bulu	Kecamatan Bulu

		1.05.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	30%	35.500.000	DAU	35.500.000	Desentralisasi	Desentralisasi
		1.05.03.2.01	Konsolidasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Layanan Konsolidasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	20.000.000	DAU	20.000.000	Desentralisasi	Desentralisasi
		1.05.03.2.01.01	Peningkatan Kemampuan Masyarakat Dalam Bidang Masyarakat, Pemerintahan dan Logistik di Desa	Lemah Lembagu Desa sebagai unit yang berkegiatan dalam Forum Masyarakat Pemerintahan, Pengembangan & Desa	1 Lembagu	30.000.000	DAU	30.000.000	Desentralisasi	Desentralisasi
		1.05.03.2.01.02	Peningkatan Unit Kegiatan Masyarakat Masyarakat di Wilayah Kelurahan	Lemah Ujalon Kelurahan Unit untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kelurahan	1 Kelurahan	30.000.000	DAU	30.000.000	Desentralisasi	Desentralisasi
		1.05.03.2.02	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Layanan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	30%	44.000.000	DAU	44.000.000	Desentralisasi	Desentralisasi
		1.05.03.2.02.01	Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan	Lemah Lembagu Desa sebagai unit yang berkegiatan (748 unit)	1 Lembagu	60.000.000	DAU	60.000.000	Desentralisasi	Desentralisasi
		1.05.03.2.02.02	Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan	Lemah Lembagu Kota sebagai unit yang berkegiatan (844 unit)	1 Lembagu	20.000.000	DAU	20.000.000	Desentralisasi	Desentralisasi
		1.05.03.2.02.03	Fasilitas Pengembangan Usaha Perumahan Masyarakat	Lemah Ujalon Perumahan Pengembangan Usaha Perumahan Masyarakat	1 Kelurahan	4.000.000	DAU	4.000.000	Desentralisasi	Desentralisasi
		1.05.04	PROGRAM KECERDASAN BUDAYA DAN KELURAHAN LUMAH	Pembinaan Capaian Keterampilan dan Berbudaya Umum	30%	41.000.000	DAU	41.000.000	Desentralisasi	Desentralisasi
		1.05.04.2.01	Konsolidasi Kegiatan Pengembangan Keterampilan dan Berbudaya Umum	Desain Konsolidasi Kegiatan Pengembangan Keterampilan dan Berbudaya Umum	30%	27.000.000	DAU	27.000.000	Desentralisasi	Desentralisasi
		1.05.04.2.01.01	Strategi Dengan Kegiatan dengan Peserta Indonesia, Tempus Nasional Indonesia dan Internasional di Wilayah Kecamatan	Lemah Ujalon Kegiatan dengan Peserta Indonesia, Tempus Nasional Indonesia dan Internasional di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	11.000.000	DAU	11.000.000	Desentralisasi	Desentralisasi
		1.05.04.2.01.02	Pembinaan Kegiatan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Lemah Ujalon Pembinaan keterampilan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	16.000.000	DAU	16.000.000	Desentralisasi	Desentralisasi

		1.00.06.1.01.00	Kelembagaan Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Dibuat/diisi dalam Kerja Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 dokumen	1.500.000	100%	1.500.000	Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa
		1.00.06.1.01.01	Kelembagaan Kelembagaan Desa dan Organisasi Kelembagaan Desa	Jumlah Dokumen yang Dibuat/diisi dalam Kerja Pelaksanaan Kegiatan Desa dan Pembinaan Desa	2 dokumen	1.000.000	100%	1.000.000	Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa
		1.00.06.1.01.02	Kelembagaan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Dibuat/diisi dalam Kerja Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 dokumen	2.000.000	100%	2.000.000	Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa
		1.00.06.1.01.03	Kelembagaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Desa	Jumlah Dokumen yang Dibuat/diisi dalam Kerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Desa	2 dokumen	8.000.000	100%	8.000.000	Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa
		1.00.06.1.01.04	Kelembagaan Pelaksanaan dan Pembinaan dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Dibuat/diisi dalam Kerja Pelaksanaan dan Pembinaan Perangkat Desa	2 dokumen	1.500.000	100%	1.500.000	Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa
		1.00.06.1.01.05	Kelembagaan Pelaksanaan Pelaksanaan Kelembagaan dan Perangkat Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Dibuat/diisi dalam Kerja Pelaksanaan Pelaksanaan Kelembagaan dan Perangkat Desa dan Perangkat Desa	4 dokumen	8.000.000	100%	8.000.000	Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa
		1.00.06.1.01.10	Kelembagaan Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kegiatan Kelembagaan Kelembagaan	Jumlah Dokumen yang Dibuat/diisi dalam Kerja Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kegiatan Kelembagaan Kelembagaan	2 dokumen	8.000.000	100%	8.000.000	Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa
		1.00.06.1.01.11	Kelembagaan Pelaksanaan Pelaksanaan Kelembagaan Kelembagaan	Jumlah Dokumen yang Dibuat/diisi dalam Kerja Pelaksanaan Pelaksanaan Kelembagaan Kelembagaan	2 dokumen	20.000.000	100%	20.000.000	Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa
				Meliputi PD	81					
			PROGRAM KEBUDAYAAN LINGKUP DESA	Kelembagaan Pelaksanaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	100%	1.138.000.000	100%	1.138.000.000	Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa
		1.00.06.1.01	Kelembagaan Pelaksanaan dan Pembinaan Kelembagaan Kelembagaan	Kelembagaan Pelaksanaan, Kelembagaan dan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	100%	11.000.000	100%	11.000.000	Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa
		1.00.06.1.01.01	Kelembagaan Pelaksanaan dan Pembinaan Kelembagaan Kelembagaan	Jumlah Dokumen yang Dibuat/diisi dalam Kerja Pelaksanaan dan Pembinaan Kelembagaan Kelembagaan	2 dokumen	8.000.000	100%	8.000.000	Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa


		7.01.01.2.01	Salah satu tugas pokok dan fungsi di Daerah	Tugas Administratif dan Operasional Perangkat Daerah	100%	20.000.000	DAU	20.000.000	Revisi/Realisasi	Revisi/Realisasi
									Ribuan	Ribuan
		7.01.01.2.01.01	Keberhasilan / evaluasi dan penilaian kinerja regional	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Regional	4 Dokumen	1.000.000	DAU	1.000.000	Keberhasilan	Keberhasilan
		7.01.01.2.01.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan/atau Tenaga dan Penguji	Jumlah Pegawai Berdasarkan Taget dan/atau yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	20.000.000	DAU	20.000.000	Keberhasilan	Keberhasilan
		7.01.01.2.01.03	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Penelitian	50 orang	5.000.000	DAU	5.000.000	Keberhasilan	Keberhasilan
		7.01.01.2.02	Kelembagaan dan/atau Kegiatan Sosial	Tugas Administratif dan Operasional Perangkat Daerah	100%	147.475.000	DAU	100.000.000	Keberhasilan	Keberhasilan
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Dokumen dan/atau Laporan/kegiatan yang/atau lainnya	Jumlah Paket Dokumen, Laporan, Kegiatan dan/atau Kegiatan Lainnya yang Dihasilkan	10 Paket	4.000.000	DAU	5.000.000	Keberhasilan	Keberhasilan
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Fasilitas dan/atau Kegiatan	Jumlah Paket Fasilitas dan/atau Kegiatan yang Dihasilkan	20 Paket	10.000.000	DAU	10.000.000	Keberhasilan	Keberhasilan
		7.01.01.2.02.04	Penyediaan Bahan Logistik dan/atau Lainnya	Jumlah Paket Bahan Logistik dan/atau Lainnya yang Dihasilkan	50 Paket	75.000.000	DAU	120.000.000	Keberhasilan	Keberhasilan
		7.01.01.2.02.05	Penyediaan Barang dan/atau Perlengkapan	Jumlah Paket Barang dan/atau Perlengkapan yang Dihasilkan	5 Paket	1.500.000	DAU	20.000.000	Keberhasilan	Keberhasilan
		7.01.01.2.02.06	Penyediaan Bahan dan/atau Perlengkapan dan/atau Lainnya	Jumlah Dokumen Bahan dan/atau Perlengkapan dan/atau Lainnya yang Dihasilkan	100 Dokumen	5.000.000	DAU	1.500.000	Keberhasilan	Keberhasilan
		7.01.01.2.02.09	Pengembangan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Lainnya	Jumlah Laporan dan/atau Dokumen dan/atau Lainnya yang Dihasilkan	40 Laporan	40.000.000	DAU	40.000.000	Keberhasilan	Keberhasilan
		7.01.01.2.03	Kelembagaan dan/atau Kegiatan Sosial dan/atau Lainnya	Tugas Administratif dan Operasional Perangkat Daerah	100%	20.000.000	DAU	20.000.000	Keberhasilan	Keberhasilan
		7.01.01.2.03.01	Pengadaan Modal	Jumlah Paket Modal yang Dihasilkan	7 Paket	11.000.000	DAU	20.000.000	Keberhasilan	Keberhasilan
		7.01.01.2.03.02	Pengadaan Perawatan dan/atau Lainnya	Jumlah Paket Perawatan dan/atau Lainnya yang Dihasilkan	1 Paket	10.000.000	DAU	10.000.000	Keberhasilan	Keberhasilan
		7.01.01.2.03.03	Pengadaan Sarana dan/atau Prasarana dan/atau Lainnya	Jumlah Paket Sarana dan/atau Prasarana dan/atau Lainnya yang Dihasilkan	5 Paket	1.000.000	DAU	20.000.000	Keberhasilan	Keberhasilan
		7.01.01.2.03.04	Pengadaan Sarana dan/atau Prasarana dan/atau Lainnya	Jumlah Paket Sarana dan/atau Prasarana dan/atau Lainnya yang Dihasilkan	7 Paket	1.000.000	DAU	20.000.000	Keberhasilan	Keberhasilan

BAB IV PEKUTUP

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bulu Tahun 2023 disusun berdasarkan visi dan misi Kecamatan yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan Program Kegiatan didasarkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo. Rencana Kerja yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun ke depan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat di Kecamatan Bulu untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja OPD (Program Tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra OPD (program 5 tahunan) maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian, pengajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bulu selain menjadi program/ kegiatan selama tahun 2023 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi tolok ukur untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Bulu Tahun 2023 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan pelayanan prima di Kecamatan Bulu.

BUPATI SUKOHARJO, /

ETIK SURYANI

DINAS KECAMATAN	
KE BULU	g
Atas Nama	g